



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Faradila Thalib**, TTL : Ternate, 02 Februari 1986, Umur 33, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Kel. Maliaro RT/RW. 008/003, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prop. Maluku Utara, diwakili oleh kuasa hukumnya MAHARANI CAROLINE S, S.H. ROMY S. DJAFAAR, S.H. MIRNAWATI ABD. KADIR, S.H, RIAN, S.H. Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Marimoi” beralamat Jl. Kompleks BTN, Blok E, No. 4 Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Lawan

1. **STKIP Kie Raha Kota Ternate**, beralamat di Jln. Kampus STKIP Kie Raha, Kel. Sasa-Jambula, Kota Ternate – Provinsi Maluku Utara, diwakili Kuasanya Wachyudi Eksan, dan Malik La Dahiri,SH.,MH, Fadli M.Marsaoly,SH, adalah Tim Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jln. Pertamina Rt.001/Rw.001 Kelurahan Fitu Ke.Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM-MUI)**, beralamat di Jln. Kampus STKIP Kie Raha, Kel. Sasa-Jambula, Kota Ternate – Propinsi Maluku Utara, beralamat di Jln Kampus STKIP Kie Raha Kel.Sasa-Jambula, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Desember 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate

Halaman 1 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## I. Dasar dan alasan Gugatan :

1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 7 jo Pasal 1 angka 17 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial ;
2. Bahwa gugatan ini diajukan menyangkut Perselisihan Hak (Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan) yang diikuti oleh Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 169 ayat 1 huruf c dan d UU Ketenagakerjaan) antara Penggugat **Faradila Thalib, S.Pd.,M.Pd** dan **STKIP Kie Raha Kota Ternate** sebagai **Tergugat I, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM-MUI)** sebagai **Tergugat II** ;
3. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan karena Para Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat dan/atau membayar tapi tidak secara utuh. Demikian juga Tunjangan Hari Raya Keagamaan tidak pernah diberikan sejak Penggugat bekerja di STKIP Kie Raha tahun 2014 serta iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan, mengakibatkan terjadinya tunggakan ;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 169 Ayat (1) huruf c disebutkan: *"Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :*
  - a.) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih";
  - b.) tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, perselisihan hak telah menempuh penyelesaian melalui mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, hingga keluar Anjuran tertulis dengan No. 567/817/X/Disnaker/2019 tanggal 17 oktober 2019, yang isinya :

### Menganjurkan :

1. Kepada para pihak yang berselisih baik pekerja maupun pengusaha agar menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Ternate ;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
6. Bahwa dengan demikian untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, gugatan ini telah memenuhi syarat undang-undang untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

Halaman 2 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.pdt.mahkamahagung.go.id](http://putusan.pdt.mahkamahagung.go.id)

Berikut ini adalah fakta-fakta yang mendasari gugatan Perselisihan Hak yang diikuti dengan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja dalam perkara ini.

1. Bahwa Penggugat **Faradila Thalib, S.Pd.,M.Pd**, NIDN : 1202028602 merupakan Dosen Tetap di Kampus STKIP Kie Raha berdasarkan SK No. 057/SK.YPSDM-MUI/XI/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp. 2.415.600,-
2. Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;
3. Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kie Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan semester genap yang tidak berjalan dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil ;
4. Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen. Pembayaran gaji yang sejak semula di setorkan tiap awal bulan ke rekening Penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN), sudah mulai berubah atau tidak sesuai kesepakatan. Ada kalanya dibayar awal, pertengahan dan akhir bulan berjalan;
5. Bahwa menyikapi kondisi tersebut, Penggugat bersama Para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2018 telah mendatangi Tergugat I untuk menanyakan permasalahan sekaligus meminta Tergugat I agar mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang di alami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi Tergugat tidak meresponnya dengan baik ;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau merespon masalah yang disampaikan Penggugat dan Dosen Tetap lainnya, maka Forum Dosen membuat dan menandatangani Pernyataan Sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;
7. Bahwa walaupun sudah berkali-kali Penggugat dan para Dosen Tetap lainnya protes dan menuntut penjelasan, Para Tergugat tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan masalah, malah Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas tidak lagi membayar gaji Penggugat secara utuh pada bulan oktober dan November 2018 dan sejak bulan januari 2019 hingga gugatan ini diajukan (Desember 2019). Fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok dibawah UMK Ternate, sehingga wajar jika Penggugat menuntut pembayaran **gaji pokok**

Halaman 3 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai UMK yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Para Tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tidak lagi melakukan pembayaran gaji atau kurang dalam membayar gaji Penggugat, yaitu :
- o Bulan Oktober 2018, gaji yang seharusnya Rp. 2.415.600,- hanya dibayarkan Rp. 500.000,- ; sehingga selisih kurang bayar **Rp. 1.915.600,-**
  - o Bulan November 2018, gaji yang seharusnya Rp. 2.415.600,- hanya dibayarkan Rp. 500.000,-, sehingga selisih kurang bayar **Rp. 1.915.600,-**
  - o Gaji Pokok bulan Januari 2019 hingga sekarang ini (Desember 2019) sesuai UMK Ternate sejumlah : 12 bulan x Rp. 2.610.000,- = **Rp. 31.320.000,-**

**Total gaji yang belum dibayar : Rp. 35.151.200,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);**

10. Bahwa disamping pembayaran gaji pokok, Tergugat juga wajib membayar sanksi berupa denda keterlambatan (Pasal 93 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 ayat 1 PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan), yang diperhitungkan sebagai berikut :

- 22 hari x 11 bulan = 264 hari
- Denda 6% x Rp. 2.610.000,- = Rp. 156.600,-

**Jadi Total denda keterlambatan yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 156.600,- x 264 hari = Rp. 41.342.400 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).**

11. Bahwa selain tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai syarat undang-undang kepada Penggugat sejak bekerja di STKIP Kie Raha tahun 2014 hingga tahun 2019, yang diperhitungkan sebagai berikut :

**Masa kerja 5 tahun x Rp 2.610.000,- = Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);**

12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang sampai saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji Penggugat setiap bulannya, tidak memberikan THR serta tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diuraikan diatas, haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa atas gugatan Para Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, telah cukup memberi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Para Tergugat dengan segala hak yang timbul berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat 1 huruf c jo Pasal 156 UU Ketenagakerjaan), kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak Penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut:

- masa kerja 5 (lima) tahun dengan besaran gaji pokok Rp. 2.610.000,-
  - Pesangon : Rp 2.610.000,- x 6 bln = Rp. 15.660.000,- x 2 = Rp. 31.320.000,-
  - Penghargaan Masa Kerja Rp 2.610.000,- x 2 bln = Rp 5.220.000,-

Total hak yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah : **Rp. 36.540.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);**

14. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;

### TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Temate, Dalam hal ini Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

#### Dalam Provisi

1. Memerintahkan Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 jo Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 untuk membayar seluruh upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat ;
2. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya ;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja;

Halaman 5 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah **Rp. 126.083.600 (seratus dua puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- selisih gaji pada bulan Oktober dan bulan November 2018 dan gaji yang tidak dibayar sejak Januari s/d Desember 2019, sebesar **Rp. 35.151.200,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah)**;
- denda keterlambatan gaji sebesar **Rp. 144.936,- x 242 hari = Rp. 41.342.400 (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)**.
- Tunjangan Hari Raya kepada Penggugat sebesar **Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah)**;
- uang Pesangon dan Penghargaan masa kerja sejumlah **Rp. 36.540.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)**;

4. Menetapkan Sita Jaminan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. DASAR HUKUM JAWABAN GUGATAN

- I. Bahwa Penggugat adalah Dosen, maka terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Penggugat harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang

Halaman 6 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi payung hukum bagi Penyelenggara Pendidikan sebagaimana ditekankan dalam

## 1. **Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional**

- a. Pasal 1 ayat (6) **Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.**
- b. Pasal 39 ayat (2) **Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi**
- c. Pasal 53 ayat (1) **Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan; ayat (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik; ayat (3) badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.**

## 2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen**

- a) Pasal 1 ayat (1) **Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**
- b) Pasal 1 ayat (15) **Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- c) Pasal 3 ayat (1) **Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- d) Pasal 63 ayat (3) **Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.**

Halaman 7 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 167/Kar/2020/PT.3/Akt.1/Pdt.3/Sus-Phi/2020/PN Tte

Putusan No. 167/Kar/2020/PT.3/Akt.1/Pdt.3/Sus-Phi/2020/PN Tte

**jabatan sebagai dosen karena:**

- a. **melanggar sumpah dan janji jabatan;**
  - b. **melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau**
  - c. **melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.**
- f) Pasal 68 ayat (2) **Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.**
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya **Pasal 32 "Dosen diberhentikan dari jabatannya Apabila: ..."** pada poin (f) **Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.**
- II. Bahwa berdasarkan status Penggugat sebagai Dosen, maka segala ketentuan terkait dengan Hak dan tanggungjawab didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

## 2. KETERANGAN ATAS DUDUK PERKARA

- I. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 1 : **Bahwa Penggugat Faradila Talib, S.Pd, M.Pd, NIDN 1202028602 merupakan Dosen Tetap di STKIP Kie Raha Berdasarkan SK No. 057/SK.YPSDM-MUI/XI/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp. 2.415.600.**
- Bahwa Penggugat adalah dosen STKIP Kie Raha Ternate yang diangkat berdasarkan SK yang Kami (Tergugat II) berikan dan besaran Gaji yang Penggugat sampaikan.
- Bahwa penggugat pada saat melanjutkan perkuliahan strata 3 (S3) diberikan

Halaman 8 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte  
biaya mahasiswa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sedang melaksanakan Studi Strata 3 (S3) yang keseluruhan administrasi diberikan oleh Tergugat guna memenuhi UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3. dan telah menerima dana Pendidikan (Bantuan semester) dari KemenristekDikti yang diusul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah menerima Gaji **Rp. 2.415.600,- (dua juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)** sesuai Penggugat sampaikan dan sebagian gaji Penggugat telah dilakukan pemotongan di BTN Cabang Ternate, dengan jumlah pinjaman **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** sampai bulan Juli 2019.
- Bahwa terkait gaji Penggugat di bulan Agustus 2019, disesuaikan dengan hasil rapat, yang mana pada hasil rapat tersebut menghasilkan keputusan dosen yang melanjutkan studi akan menerima Bantuan awal studi dan Bantuan Biaya Studi Strata 3 (S3). Sebesar Rp. 1.000.000, bagi yang tidak melaksanakan Tri Dharma dan telah dibayarkan pinjaman kredit ke BTN Cabang Ternate sampai Bulan Desember 2019.

### II. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 2 : **Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;**

- Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin II, sesuai dengan kondisi sebelum Penggugat melanjutkan studi strata 3 (S3)
- Bahwa selama melaksanakan Studi Strata 3 (S3) Penggugat tidak pernah berkonsultasi dengan Tergugat I terkait perkembangan Studi Strata 3 (S3) yang dijalani oleh Penggugat, sampai saat diterima surat dari Pengadilan terkait Gugatan Penggugat;

### III. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 3 : **Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kier Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan semster genap yang tidak berjalan dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil;**

- Bahwa Penggugat saat ini masih melaksanakan studi Strata 3 (S3), dan selama melaksanakan studi Cicilan Kredit Penggugat masih tetap dibayarkan oleh Tergugat sampai bulan Desember tahun 2019
- Bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya PilPres dan pileg tahun 2019, sesuai ketentuan pemerintah, maka pelaksanaan libur sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dimaksudkan untuk memenuhi hak semua warga negara, namun tidak berdampak pada aktifitas kampus, hal ini sesuai dengan pertimbangan tersebut, sehingga pelaksanaan semester genap ditetapkan pada awal bulan Juli tahun 2019.

Halaman 9 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terkait dengan kondisi keuangan kampus yang disampaikan oleh Penggugat itu sudah diperkirakan oleh Tergugat I, mengingat jumlah Mahasiswa yang masuk pada setiap tahun sejak 2014 mulai terjadi penurunan, sehingga berdampak pada pemasukan kampus, yang mana sumber pemasukan berasal dari SPP mahasiswa. Namun Tergugat I dan II tetap berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh Penggugat I dan II dengan tetap memenuhi semua kewajiban pembayaran Gaji Dosen dan Pegawai walaupun disadari mengalami keterlambatan dalam proses pembayaran;

IV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 4 : **Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen . Pembayaran gaji yang sejak semula disetorkan tiap awal bulan ke rekening penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN), sudah mulai berubah atau tidak sesuai kesepakatan, ada kalanya dibayar awal, pertengahan dan akhir bulan berjalan;**

- Bahwa berdasarkan keterangan jawaban titik 2 (dua) pada Duduk perkara 3 (tiga) diatas, sesungguhnya tetap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (YPSDM-MUI), sebagaimana diketahui bahwa penggugat melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 11 Nopember 2016, sebesar Rp. 100.000.000.00,- (Seratus Juta Rupia) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp. 1.916.700,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan telah dibayarkan sampai bulan Juli 2019. Selain itu pembayaran Kredit penggugat juga telah dilakukan sampai Bulan Desember 2019, atas persetujuan Penggugat melalui telpon ke-petugas BTN Cabang Ternate;

V. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 5 : **Bahwa menyikapi kondisi tersebut, penggugat bersama para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2018 telah mendatangi tergugat I untuk menanyakan permasalahan sekaligus meminta tergugat I agar mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang dialami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi tergugat I tidak meresponnya dengan baik;**

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada poin 5 dapat dikatakan sebagai pemberian keterangan yang tidak benar. Dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan Tergugat I beberapa kali menghadiri panggilan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dan Melaksanakan Rapat Pimpinan Bersama seluruh Dosen pada tanggal 30 Agustus 2019. Selain itu ikhtiar Tergugat I sudah dilakukan sejak tahun 2014, dimana pada setiap akhir Tahun Akademik selalu dilakukan rapat pimpinan bersama seluruh Dosen dan

Halaman 10 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai kami mengundikan terkait tanggung jawab sosialisasi dan rekrutmen mahasiswa baru, mengingat sumber pendapatan kampus adalah pembayaran SPP mahasiswa;

**VI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 6 : Bahwa atas tindakan tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau merespon masalah yang disampaikan penggugat dan Dosen tetap lainnya, maka forum dosen membuat dan menandatangani pernyataan sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;**

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah bentuk tuduhan yang tidak baik kepada kami (Tergugat I), mengingat bentuk kepedulian Tergugat I, sudah dapat dilihat dari upaya – upaya yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan kampus STKIP Kie Raha Kota Ternate, selain itu dorongan Tergugat I kepada Penggugat untuk melanjutkan studi Strata 3 (S3) serta mendorong dosen untuk secepatnya mengurus persyaratan guna mempercepat sertifikasi dosen, dan respon lainnya yang berhubungan dengan antisipasi kondisi yang akan dihadapi dimasa depan.
- Bahwa terkait dengan penandatanganan pernyataan sikap (Petisi) oleh dosen – dosen yang menamakan diri forum dosen, sesungguhnya sudah direspon oleh Penggugat I berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Agustus 2019, dan hasil tersebut direspon baik oleh sebagian besar dosen dan pegawai STKIP Kie Raha Ternate, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa dosen yang menandatangani pernyataan sikap dengan membuat pernyataan untuk menarik diri dari penantangan surat pernyataan ketika penggugat dengan beberapa dosen menggunakan dalil surat pernyataan tersebut untuk masuk pada laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate sampai pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

**VII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 7 : Bahwa walaupun sudah berkali-kali penggugat dan para dosen tetap lainnya protes dan menuntut penjelasan, para tergugat tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan masalah, malah para tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas tidak lagi membayar gaji penggugat serta beberapa bulan terakhir ini membayar gaji tapi kurang. Fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan;**

- Bahwa sebagaimana yang kami (tergugat I) sampaikan pada jawaban duduk perkara I, maka dapat dikatakan bahwa keterangan yang diberikan penggugat adalah keterangan yang tidak benar;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat sangat berbeda dengan latar belakang pekerjaan penggugat, dimana pekerjaan penggugat adalah Dosen, sehingga dasar hukum yang semestinya digunakan adalah UU Nomor

Halaman 11 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pada tanggal 30 Agustus 2019 serta rapat pimpinan terkait Besaran Gaji Pokok di STKIP Kie Raha Ternate, Bagi Dosen Studi Lanjut diberikan Bantuan Biaya Studi karena tidak melaksanakan kegiatan di Kampus dan telah menerima Bantuan Biaya Semester dari Pemerintah;

**VIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 8 : Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok dibawah UMK Ternate, sehingga wajar jika Penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai UMK yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);**

- Bahwa penggugat adalah salah satu Mahasiswa yang Terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana dan telah menerima Bantuan Pendidikan dari Pemerintah dan diberikan bantuan biaya studi, sebagaimana yang kami (Tergugat I) sampaikan pada poin VII di atas.
- Bahwa Penggugat harusnya memahami bahwa penetapan Upa Minimum Kabupaten/Kota adalah hasil jumlah dari (gaji pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap), namun dalam penetapan besaran gaji untuk lembaga pendidikan khususnya yang dikelola masyarakat seperti halnya STKIP Kie Raha Ternate, didasarkan pada Perjanjian Kerja hal ini sebagaimana yang Tergugat sampaikan pada Dasar Hukum Jawaban di atas;

**IX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 10 Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, para tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tidak lagi melakukan pembayaran gaji atau kurang dalam membayar gaji penggugat, yaitu:**

- o Bulan Oktober 2018 gaji yang seharusnya Rp. 2.415.600,- hanya dibayarkan Rp. 500.000,-; sehingga selisih kurang bayar Rp. 1.915.600
- o Bulan November 2018 gaji yang seharusnya Rp. 2.415.600,- hanya dibayarkan Rp. 500.000,-; sehingga selisih kurang bayar Rp. 1.915.600
- o Gaji Pokok bulan Januari 2019 hingga sekarang ini (Desember 2019) sesuai UMK Ternate sejumlah : 12 bulan x Rp. 2.610.000,- = Rp. 31.320.000

**Total gaji yang belum dibayar : Rp. 35.151.200,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);**

- Bahwa Penggugat adalah salah satu dosen yang saat ini melanjutkan Studi Strata 3 (S3) sejak tahun 2017 dan Telah menerima Gaji sesuai yang Penggugat sampaikan ditamba bantuan studi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai Desember 2018.
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I sebelumnya, bahwa STKIP Kie

Halaman 12 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sedikit masalah keuangan, namun Kredit Penggugat tetap dibayarkan sampai bulan Desember 2019.

- Bahwa Pembayaran Kredit Penggugat pada tahun 2019, terbagi atas dua bagian, yakni pada bulan Januari – Juli 2019 dilakukan pembayaran sesuai jumlah cicilan Penggugat Rp. 1.916.700,- dan bulan Agustus – Desember disesuaikan dengan ketentuan Hasil Rapat. Dimana pada hasil Rapat tersebut, bagi Dosen yang melaksanakan studi lanjut akan diberikan bantuan pendidikan, sampai Dosen itu melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengabdian dan penelitian baru dapat memperoleh gaji penuh.
- Bahwa, terkait dengan sistem pembayaran gaji dosen di PTS disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3) **Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;**

X. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 11 **Bahwa di samping pembayaran gaji pokok, para tergugat juga wajib membayar sanksi berupa denda keterlambatan ( pasal 93 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat 1 PP No. 78 tahun 2015 tentang), yang di perhitungkan sebagai berikut :**

\_ 22 hari x 11 bulan = 264 hari

\_ Denda 6% x Rp. 2.610.000,- = Rp. 156.600,-

Jadi total denda keterlambatan yang harus dibayar para tergugat adalah Rp. 156.600,- x 264 hari = Rp. 41.342.400,- (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus );

- Bahwa berdasarkan jawaban atas duduk perkara 11 di atas, sudah sangat jelas berbeda dengan keterangan tentang banyaknya bulan yang disampaikan oleh Penggugat dan keterangan tersebut sangat mengada – ada;
- Bahwa dasar hukum pekerjaan Penggugat sudah jelas kami sampaikan pada **Dasar Hukum Jawaban;**

XI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 12 **Bahwa selain tindakan para tergugat sebagaimana tersebut di atas, para tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai syarat undang-undang kepada penggugat sejak bekerja di STKIP Kie Raha Ternate tahun 2014 hingga tahun 2019, yang di perhitungkan sebagai berikut : Masa kerja 5 tahun x Rp. 2.610.000,- = Rp. 13.050.000,- ( tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) ;**

- Bahwa pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana yang disampaikan Penggugat, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Tergugat, dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam **UU**

Halaman 13 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 14 tahun 2015 pasal 52 ayat 3 “Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”, yang mana hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan SK Yayasan dan didalamnya tidak terdapat Tunjangan Hari Raya, selain itu Penggugat juga diberikan Biaya Lauk Pauk (Dalam istilah Doi Ayam) saat menjelang Ramadhan dan saat menjelang lebaran dengan besaran disesuaikan dengan keuangan Yayasan, sampai pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilakukan dengan pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan;

**XII. Bahwa tindakan para tergugat hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji penggugat setiap bulannya, tidak memberikan THR serta tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diuraikan diatas, haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya-tidaknya telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

- Bahwa terkait gaji penggugat sudah dilakukan oleh Tergugat I melalui pemotongan cicilan Kredit di BTN Cabang Temate sampai bulan Desember 2019, sehingga keterangan yang disampaikan Penggugat dapat dikatakan keterangan yang mengada – ada;
- Bahwa jawaban terkait pembayaran THR, telah kami (Tergugat I) sampaikan pada jawaban atas duduk perkara 11;

**XIII. Bahwa atas tindakan para tergugat sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas , telah cukup memberikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara penggugat dan para tergugat dengan segala Hak yang timbul berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan pasal 169 ayat (2) UU ketenagakerjaan, kepada yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut :**

**Masa kerja 5 (lima) tahun dengan besaran gaji pokok Rp. 2.610.000:**

- Pesangon ; Rp. 2.610.000,- x 6 bulan = Rp. 15.660.000,- x 2= Rp. 31.320.000,-
- Penghargaan Masa kerja Rp. 2.610.000,- x 2 bulan = Rp. 5.220.000

**Total hak yang harus dibayar kepada penggugat adalah sejumlah : Rp. 36.540.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh**

*Halaman 14 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada duduk perkara 13 yang disampaikan penggugat, dengan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana dalam pasal tersebut menegaskan tentang “ **Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut ...**”;
- Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut di atas, penggunaan kata **Pekerja/buruh**, memiliki perbedaan tugas penggugat sebagai dosen, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dan (6), Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat (14);
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang disebutkan pada poin 13 titik dua (2) di atas, maka terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 68 ayat (2) ditegaskan bahwa “**Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama**”. Dari uraian pasal tersebut, maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima permintaan pengunduran diri penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2005, dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut;

#### **XIV. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;**

- Bahwa berdasarkan isi permohonan dalam duduk perkara 14 tidak memiliki hubungan dengan apa yang disampaikan pada poin – poin sebelumnya. Sehingga Tergugat merasa tidak perlu untuk memberikan jawaban;
- Bahwa terkait isi permohonan dalam duduk perkara 14, Kami Mohon Kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabaikan permohonan tersebut;

### **3. TUNTUTAN**

Halaman 15 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan jawaban atas pokok permohonan di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak semua tuntutan penggugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pekerjaan penggugat;
  - 2) Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat atas pokok perkara yang disampaikan oleh penggugat dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut;
  - 3) Memerintahkan kepada Tergugat I (STKIP Kie Raha Ternate) untuk menyampaikan Ke Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional melalui Universitas Negeri Malang untuk membatalkan seluruh bentuk Rekomendasi STKIP Kie Raha Ternate terkait dengan Studi Lanjut Strata 3 (S3) Penggugat, hentikan biaya bantuan semester dari Pemerintah dan memerintahkan Kepada Penggugat untuk mengembalikan dana awal pendidikan yang telah di berikan Tergugat Selama melaksanakan studi Strata 3 (S3) Ke STKIP Kie Raha Ternate dan Bantuan Pemerintah Pusat Ke Universitas Negeri Malang;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. DASAR HUKUM JAWABAN GUGATAN

- II. Bahwa Penggugat adalah Dosen, maka terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Penggugat harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang menjadi payung hukum bagi Penyelenggara Pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam

#### 1. **Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional**

- a. Pasal 1 ayat (6) **Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.**
- b. Pasal 39 ayat (2) **Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan**

Halaman 16 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi;

- c. Pasal 53 ayat (1) **Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan; ayat (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik; ayat (3) badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.**
2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen**
  - a. Pasal 1 ayat (1) **Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**
  - b. Pasal 1 ayat (15) **Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
  - c. Pasal 3 ayat (1) **Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
  - d. Pasal 63 ayat (3) **Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.**
  - e. Pasal 67 ayat (2) **Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:**
    - a. **melanggar sumpah dan janji jabatan;**
    - b. **melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau**
    - c. **melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.**
  - f. Pasal 68 ayat (2) **Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.**
1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen

Halaman 17 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya **Pasal 32 "Dosen diberhentikan dari jabatannya Apabila: ..." pada poin (f) Melaksanakan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.**

III. Bahwa berdasarkan status Penggugat sebagai Dosen, maka segala ketentuan terkait dengan Hak dan tanggungjawab didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

## 2. KETERANGAN ATAS DUDUK PERKARA

III. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 1 : Bahwa Penggugat Faradila Talib, S.Pd, M.Pd, NIDN 1202028602 merupakan Dosen Tetap di STKIP Kie Raha Berdasarkan SK No. 057/SK.YPSDM-MUI/XI/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan menerima upah (gaji) terakhir sebesar Rp. 2.415.600.

- Bahwa Penggugat adalah dosen STKIP Kie Raha Ternate yang diangkat berdasarkan SK dan besaran Gaji yang Penggugat sampaikan.
- Bahwa penggugat pada saat melaksanakan perkuliahan awal diberikan biaya awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sedang melaksanakan Studi Strata 3 (S3) yang keseluruhan administrasi diberikan oleh Tergugat guna memenuhi UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3. dan telah menerima dana Pendidikan (Bantuan semester) dari KemenristekDikti yang diusul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah menerima Gaji **Rp. 2.415.600,- (dua juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)** sesuai Penggugat sampaikan dan sebagian gaji Penggugat telah dilakukan pemotongan di BTN Cabang Ternate, dengan pinjaman awal **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** sampai bulan Juli 2019.
- Bahwa terkait gaji Penggugat di bulan Agustus 2019, disesuaikan dengan hasil rapat terkait dengan pemberian Bantuan Biaya Studi Strata 3 (S3). Sebesar Rp. 1.000.000. dan telah dibayarkan pinjaman kredit ke BTN

Halaman 18 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sampai Bulan Desember 2019.

## **IV. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 2 : Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang Dosen;**

- Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin II, sesuai dengan kondisi sebelum Penggugat melanjutkan studi strata 3 (S3)
- Bahwa selama melaksanakan Studi Strata 3 (S3) Penggugat tidak pernah berkonsultasi dengan Tergugat I terkait perkembangan Studi Strata 3 (S3) yang dijalani oleh Penggugat, sampai saat diterima surat dari Pengadilan terkait Gugatan Penggugat;

## **V. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 3 : Bahwa pada tahun 2018, STKIP Kier Raha mengalami sejumlah masalah, diantaranya proses perkuliahan semester genap yang tidak berjalan dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil;**

- Bahwa Penggugat saat ini masih melaksanakan studi Strata 3 (S3), dan selama melaksanakan studi Cicilan Kredit Penggugat masih tetap dibayarkan oleh Tergugat sampai bulan Desember tahun 2019
- Bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya PilPres dan pileg tahun 2019, sesuai ketentuan pemerintah, maka pelaksanaan libur sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat dimaksudkan untuk memenuhi hak semua warga negara, namun tidak berdampak pada aktifitas kampus, hal ini sesuai dengan pertimbangan tersebut, sehingga pelaksanaan semester genap ditetapkan pada awal bulan Juli tahun 2019.
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan kampus yang disampaikan oleh Penggugat itu sudah diperkirakan oleh Tergugat I, mengingat jumlah Mahasiswa yang masuk pada setiap tahun sejak 2014 mulai terjadi penurunan, sehingga berdampak pada pemasukan kampus, yang mana sumber pemasukan berasal dari SPP mahasiswa. Namun Tergugat I dan II tetap berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh Penggugat I dan II dengan tetap memenuhi semua kewajiban pembayaran Gaji Dosen dan Pegawai walaupun mengalami keterlambatan;

## **VI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 4 : Bahwa kondisi demikian berimbas pada pembayaran gaji Dosen . Pembayaran gaji yang sejak semula disetorkan tiap awal bulan ke rekening penggugat di Bank Tabungan Negara (BTN), sudah mulai berubah atau tidak sesuai kesepakatan, ada kalanya dibayar awal, pertengahan dan akhir bulan berjalan;**

- Bahwa berdasarkan keterangan jawaban titik 2 (dua) pada Duduk perkara 3

Halaman 19 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga) mahasiswa sesungguhnya tetap dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (YPSDM-MUI), sebagaimana diketahui bahwa penggugat melakukan pinjaman di BTN Cabang Ternate sejak tanggal 11 Nopember 2016, sebesar Rp. 100.000.000.00,- (Seratus Juta Rupia) dan Angsuran cicilan setiap bulan sebesar Rp. 1.916.700,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan telah dibayarkan sampai bulan Juli 2019. Selain itu pembayaran Kredit penggugat juga telah dilakukan sampai Bulan Desember 2019, atas persetujuan Penggugat melalui telpon ke-petugas BTN Cabang Ternate;

**VII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 5 : Bahwa menyikapi kondisi tersebut, penggugat bersama para Dosen Tetap lainnya di STKIP Kie Raha yang tergabung dalam Forum Dosen Tetap STKIP Kie Raha Ternate, pada bulan Mei 2018 telah mendatangi tergugat I untuk menanyakan permasalahan sekaligus meminta tergugat I agar mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang dialami kampus dan kemudian mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi tergugat I tidak meresponnya dengan baik;**

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pada poin 5 dapat dikatakan sebagai pemberian keterangan yang tidak benar. Dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan Tergugat I beberapa kali menghadiri panggilan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dan Melaksanakan Rapat Pimpinan Bersama seluruh Dosen pada tanggal 30 Agustus 2019. Selain itu ikhtiar Tergugat I sudah dilakukan sejak tahun 2014, dimana pada setiap akhir Tahun Akademik selalu dilakukan rapat pimpinan bersama seluruh Dosen dan Pegawai untuk membicarakan terkait tanggung jawab sosialisasi dan rekrutmen mahasiswa baru, mengingat sumber pendapatan kampus adalah pembayaran SPP mahasiswa;

**VIII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 6 : Bahwa atas tindakan tergugat I yang semena-mena serta tidak peduli atau merespon masalah yang disampaikan penggugat dan Dosen tetap lainnya, maka forum dosen membuat dan menandatangani pernyataan sikap pada tanggal 6 Agustus 2019 ;**

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah bentuk tuduhan yang tidak baik kepada kami (Tergugat I), mengingat bentuk kepedulian Tergugat I, sudah dapat dilihat dari upaya – upaya yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan kampus STKIP Kie Raha Kota Ternate, selain itu dorongan Tergugat I kepada Penggugat untuk melanjutkan studi Strata 3 (S3) serta mendorong dosen untuk secepatnya mengurus persyaratan guna mempercepat sertifikasi dosen, dan respon lainnya yang berhubungan

Halaman 20 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan lisensi publik yang akan dihadapi dimasa depan.

- Bahwa terkait dengan penandatanganan pernyataan sikap (Petisi) oleh dosen – dosen yang menamakan diri forum dosen, sesungguhnya sudah direspon oleh Penggugat I berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Agustus 2019, dan hasil tersebut direspon baik oleh sebagian besar dosen dan pegawai STKIP Kie Raha Ternate, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa dosen yang menandatangani pernyataan sikap dengan membuat pernyataan untuk menarik diri dari penantangan surat pernyataan ketika penggugat dengan beberapa dosen menggunakan dalil surat pernyataan tersebut untuk masuk pada laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate sampai pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

**IX. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 7 : Bahwa walaupun sudah berkali-kali penggugat dan para dosen tetap lainnya protes dan menuntut penjelasan, para tergugat tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan masalah, malah para tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas tidak lagi membayar gaji penggugat serta beberapa bulan terakhir ini membayar gaji tapi kurang. Fakta ini tentu saja sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan;**

- Bahwa sebagaimana yang kami (tergugat I) sampaikan pada jawaban duduk perkara I, maka dapat dikatakan bahwa keterangan yang diberikan penggugat adalah keterangan yang tidak benar;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat sangat berbeda dengan latar belakang pekerjaan penggugat, dimana pekerjaan penggugat adalah Dosen, sehingga dasar hukum yang semestinya digunakan adalah UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pada tanggal 30 Agustus 2019 serta rapat pimpinan terkait Besaran Gaji Pokok di STKIP Kie Raha Ternate, Bagi Dosen Studi Lanjut diberikan Bantuan Biaya Studi karena tidak melaksanakan kegiatan di Kampus dan telah menerima Bantuan Biaya Semester dari Pemerintah;

**X. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 8 : Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran gaji pokok dibawah UMK Ternate, sehingga wajar jika Penggugat menuntut pembayaran gaji pokok sesuai UMK yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);**

- Bahwa penggugat adalah salah satu Mahasiswa yang Terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana dan telah menerima Bantuan Pendidikan dari Pemerintah dan diberikan bantuan biaya studi, sebagaimana yang kami (Tergugat I) sampaikan pada poin VII di atas.

Halaman 21 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Penggugat harus memahami bahwa penetapan Upa Minimum Kabupaten/Kota adalah hasil jumlah dari (gaji pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap), namun dalam penetapan besaran gaji untuk lembaga pendidikan khususnya yang dikelola masyarakat seperti halnya STKIP Kie Raha Ternate, didasarkan pada Perjanjian Kerja hal ini sebagaimana yang Tergugat sampaikan pada Dasar Hukum Jawaban di atas;

**XI. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 10 Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, para tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tidak lagi melakukan pembayaran gaji atau kurang dalam membayar gaji penggugat, yaitu:**

- o Bulan Oktober 2018 gaji yang seharusnya Rp. 2.415.600,- hanya dibayarkan Rp. 500.000,-; sehingga selisih kurang bayar Rp. 1.915.600
- o Bulan November 2018 gaji yang seharusnya Rp. 2.415.600,- hanya dibayarkan Rp. 500.000,-; sehingga selisih kurang bayar Rp. 1.915.600
- o Gaji Pokok bulan Januari 2019 hingga sekarang ini (Desember 2019) sesuai UMK Ternate sejumlah : 12 bulan x Rp. 2.610.000,- = Rp. 31.320.000

**Total gaji yang belum dibayar : Rp. 35.151.200,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);**

- Bahwa Penggugat adalah salah satu dosen yang saat ini melanjutkan Studi Strata 3 (S3) sejak tahun 2017 dan Telah menerima Gaji sesuai yang Penggugat sampaikan ditamba bantuan studi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai Desember 2018.
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I sebelumnya, bahwa STKIP Kie Raha Ternate mengalami sedikit masalah keuangan, namun Kredit Penggugat tetap dibayarkan sampai bulan Desember 2019.
- Bahwa Pembayaran Kredit Penggugat pada tahun 2019, terbagi atas dua bagian, yakni pada bulan Januari – Juli 2019 dilakukan pembayaran sesuai jumlah cicilan Penggugat Rp. 1.916.700,- dan bulan Agustus – Desember disesuaikan dengan ketentuan Hasil Rapat. Dimana pada hasil Rapat tersebut, bagi Dosen yang melaksanakan studi lanjut akan diberikan bantuan pendidikan, sampai Dosen itu melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengabdian dan penelitian baru dapat memperoleh gaji penuh.
- Bahwa, terkait dengan sistem pembayaran gaji dosen di PTS disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 14 Pasal 52 ayat (3) ***Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;***

**XII. Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 11 Bahwa di**

*Halaman 22 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~sampai~~ pembayaran gaji pokok, para tergugat juga wajib membayar sanksi berupa denda keterlambatan ( pasal 93 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat 1 PP No. 78 tahun 2015 tentang), yang di perhitungkan sebagai berikut :

\_ 22 hari x 11 bulan = 264 hari

\_ Denda 6% x Rp. 2.610.000,- = Rp. 156.600,-

Jadi total denda keterlambatan yang harus dibayar para tergugat adalah Rp. 156.600,- x 264 hari = Rp. 41.342.400,- (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus );

- Bahwa berdasarkan jawaban atas duduk perkara 11 di atas, sudah sangat jelas berbeda dengan keterangan tentang banyaknya bulan yang disampaikan oleh Penggugat dan keterangan tersebut sangat mengada – ada;
- Bahwa dasar hukum pekerjaan Penggugat sudah jelas kami sampaikan pada **Dasar Hukum Jawaban;**

**XIII.Jawaban atas Pokok Permohonan Dalam Duduk Perkara 12 Bahwa selain tindakan para tergugat sebagaimana tersebut diatas, para tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan sesuai syarat undang-undang kepada penggugat sejak bekerja di STKIP Kie Raha Ternate tahun 2014 hingga tahun 2019, yang di perhitungkan sebagai berikut : Masa kerja 5 tahun x Rp. 2.610.000,- = Rp. 13.050.000,- ( tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) ;**

- Bahwa pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana yang disampaikan Penggugat, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Tergugat, dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam **UU nomor 14 tahun 2005 pasal 52 ayat 3 “Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”**, yang mana hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan SK Yayasan dan didalamnya tidak terdapat Tunjangan Hari Raya, selain itu Penggugat juga diberikan Biaya Lauk Pauk (Dalam istilah Doi Ayam) saat menjelang Ramadhan dan saat menjelang lebaran dengan besaran disesuaikan dengan keuangan Yayasan, sampai pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilakukan dengan pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan;

**XIV.Bahwa tindakan para tergugat hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar gaji penggugat setiap bulannya, tidak memberikan THR serta tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan,**

*Halaman 23 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana telah diuraikan diatas, haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa terkait gaji penggugat sudah dilakukan oleh Tergugat I melalui pemotongan cicilan Kredit di BTN Cabang Ternate sampai bulan Desember 2019, sehingga keterangan yang disampaikan Penggugat dapat dikatakan keterangan yang mengada – ada;
- Bahwa jawaban terkait pembayaran THR, telah kami (Tergugat I) sampaikan pada jawaban atas duduk perkara 11;

**XV. Bahwa atas tindakan para tergugat sebagaimana yang telah penggugat uraikan diatas , telah cukup memberikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara penggugat dan para tergugat dengan segala Hak yang timbul berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat 1 huruf c dan d jo dan pasal 169 ayat (2) UU ketenagakerjaan, kepada yang Mulia Majelis Hakim dan menetapkan hak penggugat atas pembayaran sejumlah uang sebagai berikut :**

**Masa kerja 5 (lima) tahun dengan besaran gaji pokok Rp. 2.610.000:**

- Pesangon ; Rp. 2.610.000,- x  
6 bulan = Rp. 15.660.000,- x 2= Rp. 31.320.000,-
- Penghargaan Masa kerja  
Rp. 2.610.000,- x 2 bulan = Rp. 5.220.000

**Total hak yang harus dibayar kepada penggugat adalah sejumlah : Rp. 36.540.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).**

- Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada duduk perkara 13 yang disampaikan penggugat, dengan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana dalam pasal tersebut menegaskan tentang “ **Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :...**”;
- Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut di atas, penggunaan kata ***Pekerja/buruh***, memiliki perbedaan tugas penggugat sebagai dosen, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat (1) dan (6), Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat (14);
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang disebutkan pada poin 13

*Halaman 24 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan (2) bahwa, maka terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 68 ayat (2) ditegaskan bahwa ***“Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”***. Dari uraian pasal tersebut, maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menerima permintaan pengunduran diri penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2005, dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut;

**XVI. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;**

- Bahwa berdasarkan isi permohonan dalam duduk perkara 14 tidak memiliki hubungan dengan apa yang disampaikan pada poin – poin sebelumnya. Sehingga Tergugat merasa tidak perlu untuk memberikan jawaban;
- Bahwa terkait isi permohonan dalam duduk perkara 14, Kami Mohon Kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabaikan permohonan tersebut;

### 3. TUNTUTAN

Berdasarkan, uraian jawaban atas pokok permohonan di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- 4) Menolak semua tuntutan penggugat, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menjadi dasar hukum pekerjaan penggugat;
- 5) Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat atas pokok perkara yang disampaikan oleh penggugat dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut;
- 6) Memerintahkan kepada Kami (Tergugat I) untuk menyampaikan Ke Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional melalui Universitas Negeri Malang Untuk membatalkan seluruh bentuk Rekomendasi STKIP Kie Raha Ternate terkait dengan Studi Lanjut Strata 3 (S3) Penggugat, hentikan biaya bantuan semester dari pemerintah dan memerintahkan Kepada Penggugat untuk mengembalikan Dana Awal Pendidikan yang telah diberikan Tergugat

Halaman 25 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI studi Strata 3 (S3) Ke STKIP Kie Raha Ternate dan

Bantuan Pemerintah Pusat Ke Universitas Negeri Malang;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban tertulis Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (Tergugat II) dibuat dengan sebenar-benarnya .

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 30 Januari 2020, dan terhadap Replik tersebut para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 7 Februari 2020, dimana untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut:

3. P-1 : Salinan Rekening Bank BTN Periode 1 Januari 2019 hingga 10 Februari 2020;
4. P-2 : Surat Panggilan Nomor : 1343/A.K.XII/2019;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 dan P-2 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat untuk tuntutan provisi, Penggugat juga mengajukan bukti surat untuk pokok perkaranya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

5. P-1 : Surat Keputusan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia Nomor: 057/SK.YPSDM-MUI/X/2014 Tentang pengangkatan dosen tetap, tertanggal 1 Oktober 2014;
6. P-2 : Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 035.B/K 12/SK/2016 tentang pengangkatan dalam jabatan tenaga pengajar perguruan tinggi STKIP Kie Raha Ternate, tertanggal 20 Juni 2016;
7. P-3 : Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan perguruan tinggi Republik Indonesia Nomor: 205/K12/SK/2016 tentang Ipasing pangkat penata muda Tk.I, golongan III/b, tertanggal 6 September 2016;
8. P-4 : Permohonan Audensi Nomor:004/SI/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, Pemberitahuan unjuk rasa No.009/SI/X/2017 tertanggal 10 November

Halaman 26 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2017 dengan nomor putusan aundensi No. 008/SPA/XI/2017 tertanggal 15 November 2017;

9. P-5 : Surat Keputusan penetapan dosen penerima bantuan dana beasiswa semester I bagi mahasiswa program doctor (S3) dalam negeri angkatan tahun 2017, No.3484/14/D3/PG/2017;
10. P-6 : Surat Peringatan 3 dari Bank BTN cabang Ternate tertanggal 14 Februari 2020;
11. P-7 : BPJS Ketenagakerjaan;
12. P-8 : Video rekaman rapat tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti P-2,P-3,P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan bukti P-1, P-4, dan P-5 tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P-8 adalah CD/ Video rekaman rapat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1.2.1 sampai dengan T.1.2.19 sebagai berikut:

1. T.1.2.1 : Akta penirian Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara Indonesia (YPSDM-MUI) No.97 tanggal 18 Agustus 2010;
2. T.1.2.2 : Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia RI No.AHU-4183.AH.01.04. Tanggal 11 Oktober 2010;
3. T.1.2.3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPSDM-MUI No.51 tanggal 23 Mei 2012;
4. T.1.2.4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YPSDM-MUI No.3 tanggal 3 Januari 2020;
5. T.1.2.5 :Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.29/E//2013;
6. T.1.2.6 : Statuta STKIP Kie Raha Ternate tanggal 1 Juni 2017;
7. T.1.2.7 : Pernyataan penugasan mengikuti seleksi program Pascasarjana BPP-DN Tahun 2017, menyetujui Ketua STKIP Kie Raha Ternate dan kordinator Kopertis Wilayah XII;
8. T.1.2.8 : Surat Tugas Nomor 676/A.K.IV/2017;
9. T.1.2.9 : Surat Panggilan :
  - a. Nomor 1343/A.k.XII/2019;
  - b. Nomor 1353/A.k.XII/2019;
  - c. Nomor 041/A.K.I/2020;

Halaman 27 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bank Tabungan Negara Tanggal 26 Npvember 2018  
tentang pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate;

11. T.1.2.11 : Daftar gaji Penggugat bulan Desember 2018;
12. T.1.2.12 : Daftar gaji Penggugat dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang telah diambil oleh pihak Bank Tabungan Negara;
13. T.1.2.13 : Surat Nomor 1093/A.K.X/2018, tentang pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate, sebesar Rp.1.916.700,- tanggal 23 Oktober 2018;
14. T.1.2.14 : Surat Nomor 117/A.K.IV/2019 tentang pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate, sebesar Rp.1.916.700,- tanggal 28 Februari 2019;
15. T.1.2.15 : Surat Nomor 327/A.K.V/2019 tentang pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate, sebesar Rp.1.916.700,- tanggal 13 Mei 2018;
16. T.1.2.16 : Surat Nomor 453/A.K.VII/2019 tentang pemayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha Ternate, sebesar Rp.1.916.700,- tanggal 25 Juli 2019;
17. T.1.2.17 : Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan STKIP Kie Raha Ternate Daftar Gaji Pegawai Januari 2019,. Cicilan daftar gaji Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,-;
18. T.1.2.18 : Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan STKIP Kie Raha Daftar Gaji Pegawai Februari 2019. Cicilan daftar gaji Februari 2019 sebesar Rp.500.000,-;
19. T.1.2.19 : Bukti Pembayaran BPJS :
  - a. Pembayaran BPJS Bulan Agustus 2019 Rp. 104.602.196.-
  - b. Pembayaran BPJS Bulan September 2019 Rp. 10.990.055.-
  - c. Pembayaran BPJS Bulan Oktober 2019 Rp. 10.859.635.-
  - d. Pembayaran BPJS Bulan November 2019 Rp. 11.000.172.-
  - e. Pembayaran BPJS Bulan Desember 2019 Rp. 10.869.752.-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti T.1.2.s/d T.1.2.12 dan T.1.2.17 s/d T.1.2.19 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan bukti T.1.2.13 s/d T.1.2.16 tidak sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para Tergugat selain mengajukan bakti surat untuk tuntutan provisi, juga mengajukan bukti surat untuk

Halaman 28 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskopermahkamahagung.go.id T.1.2.1 sampai dengan T.1.2.2 sebagai berikut

1. T.1.2.1 : Rekening Koran STKIP Kie Raha dari BTN. Pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha tertanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp.1.916.700,-
2. T.1.2.2 : Rekening Koran STKIP Kie Raha dari BTN. Pembayaran kredit Penggugat oleh STKIP Kie Raha tertanggal 26 November 2018 sebesar Rp.1.916.700,-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti T.1.2.1 dan T.1.2.2; sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 ( dua ) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

1. Saksi Sukarno M.Adam, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai dosen di STKIP Kie Raha Ternate;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat, karena saksi bekerja di STKIP Kie Raha Ternate berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Utara (YPSDM-MUI);
  - Bahwa gaji Penggugat yang tidak dibayar adalah bulan Oktober 2018 dan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran gaji Penggugat;-
  - Bahwa gaji Penggugat untuk bulan November 2018 dibayarkan pada bulan Mei 2019;
  - Bahwa gaji Penggugat untuk bulan Desember 2018 dibayarkan pada bulan Januari 2019;
  - Bahwa karena para Tergugat tidak membayar dan keterlambatan membayar gaji Penggugat karena mengalami kendala keuangan dan minimnya mahasiswa;
  - Bahwa Penggugat menerima SK.tentang pengangkatan dosen tetap dari YPSDM-MUI tahun 2014;
  - Bahwa Penggugat melaksanakan studi lanjut (S3) dibiayai oleh Pemprov.Maluku Utara;
  - Bahwa Penggugat selama melaksanakan studi lanjut di Malang, gajinya tetap dibayar oleh para Tergugat;
  - Bahwa Penggugat juga mempunyai cicilan kredit di Bank Tabungan Negara cabang Ternate;

Halaman 29 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk membayar cicilan kredit, dilakukan pemotongan gaji Penggugat oleh Bendahara dan disetorkan ke Bank BTN;

- Bahwa Penggugat tidak ikut menemui Ketua STKIP Kie Raha Ternate (Penggugat 1), dalam hal menyanyakan tentang gaji yang tidak dibayar;
- Bahwa dalam Forum Dosen Penggugat ikut menandatangani PETISI ;
- Bahwa mengenai uang THR tidak pernah dibayarkan oleh para Tergugat, hanya pernah diberikan dalam bentuk lauk pauk (doi ayam) dan minuman;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan cuti tahunan karena tidak diatur dalam perjanjian kerja bersama;

### 2. Saksi Bakri Ismail, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai dosen bekerja di STKIP Kie Raha Ternate;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat karena saksi bekerja di STKIP Kie Raha Ternate (Tergugat I) berdasarkan SK.yang dikeluarkan oleh YPSDM\_MUI (Tergugat II);
- Bahwa gaji yang belum dibayar sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak para Tergugat;
- Bahwa gaji Penggugat yang belum dibayarkan oleh para Tergugat adalah bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa gaji yang dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah untuk gaji bulan November 2018 dibayar pada bulan Januari 2019, sedangkan untuk bulan Desember 2018 dibayar pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Penggugat menerima gaji sebesar Rp.2.400,- perbulan, dan tidak pernah menerima tunjangan-tunjangan lainnya;
- Bahwa mengenai penetapan pembayaran gaji dosen (Penggugat) di STKIP dan Yayasan tidak diatur dalam perjanjian;
- Bahwa Penggugat ikut menandatangani surat pernyataan sikap (PETISI) yang dibuat dalam Forum Dosen;
- Bahwa Penggugat tidak hadir dalam rapat bersama tanggal 30 Agustus 2019, karena sedang studi lanjut di Malang;
- Bahwa Penggugat mengikuti kuliah lanjut (S3) sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat sanksi dari para Tergugat;
- Bahwa hasil rapat tersebut gaji Penggugat dicicil sebesar Rp.500.000,-per bulan;
- Bahwa Penggugat hanya menerima sebanyak dua kali atas pembayaran cicilan gaji sebesar Rp.500.000,- tersebut;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai pinjaman di Bank BTN cabang Ternate, namun tidak tahu berapa nominalnya;

Halaman 30 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai jaminan/cicilan di BTN cabang Ternate ada perjanjian antara Pihak BTN dengan Penggugat dan diketahui oleh Bendahara STKIP/Yayasan;

- Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman di BTN tersebut adalah SK asli milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat paraTergugat mengajukan saksi sebanyak 2 ( dua) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

1.Saksi Asyhari A.Usman, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai dosen di STKIP Kie Raha Ternate, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat I,(STKIP) karena bekerja di STKIP Kie Raha sebagai dosen tetap, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat II (YPSDM-MUI) karena sebagai pemberi kerja berdasarkan SK Pengangkatan sebagai dosen tetap, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai masuk kerja di STKIP Kie Raha sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sejak tahun 2009 baru diangkat menjadi dosen tetap;
- Bahwa saksi selain dosen tetap juga menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di STKIP Kie Raha Ternate;
- Bahwa gaji pokok yang diterima oleh Penggugat pada tahun 2014 sebesar Rp.2.415.000,- per bulan;
- Bahwa gaji Penggugat yang tidak dibayar oleh para Tergugat adalah sejak bulan Oktober 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa gaji Penggugat tahun 2018 dibayar pada bulan Mei 2019;
- Bahwa gaji Penggugat bulan Januari 2019 bulan April dibayar secara cicilan;
- Bahwa setelah rapat tanggal 30 Agustus 2019 ada perubahan gaji dosen;
- Bahwa setelah rapat tersebut gaji Penggugat/dosen dibayar secara cicilan sebesar Rp.500.000,- per bulan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat sanksi;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat panggilan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi panggilan dari para Tergugat;
- Bahwa setelah tiga kali panggilan Penggugat tidak memenuhi, dan tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi, Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai ketua prodi jurusan Bahasa Inggris;
- Bahwa Penggugat tidak mengajar lagi sejak bulan November 2019;

Halaman 31 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tergugat tidak dapat membayar gaji Penggugat, terkait dengan keadaan keuangan Yayasan;

- Bahwa saksi Ketua STKIP Kie Raha Ternate adalah Dr.H.Siddik;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama pengurus struktur organisasi STKIP Kie Raha Ternate;
- Bahwa saksi hanya tahu Nama Bendahara yaitu Fahria Ismail;
- Bahwa saksi tahu nama Ketua Yayasan adalah Dr.Nia Kurnia;
- Bahwa saksi tahu nama Bendahara Yayasan adalah Fahria Ismail;
- Bahwa pembayaran uang THR Penggugat termasuk saksi pernah diberikan dalam bentuk doi ayam, sebesar Rp.500.000,-

### 2.Saksi Syahril, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (STKIP), karena tempatnya mengajar dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat II (YPSDM-MUI), karena yang mengeluarkan SK.Pengangkatan sebagai dosen tetap, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sama-sama mengajar di STKIP Kie Raha Ternate, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerima SK.Pengangkatan sebagai dosen tetap sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai dosen di STKIP Kie Raha Ternate mengajar jurusan Matematika;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp.2.400.000,- per bulan;
- Bahwa saksi tidak menerima tunjangan-tunjangan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal gaji Penggugat;
- Bahwa gaji Penggugat yang belum dibayar adalah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat mengikuti studi lanjut di Malang sejak tahun 2017;
- Bahwa selama mengikuti studi lanjut gaji Penggugat tetap dibayar;
- Bahwa untuk studi lanjut mendapat bantuan dari PEMDA (Pemerintah Daerah) untuk pertama menerima sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa Penggugat menerima Beasiswa sebesar Rp. 34.000.000,-;
- Bahwa dengan rincian Rp.24.000.000,- untuk bayar persemester;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk bayar SPP;
- Bahwa saksi juga mengikuti studi lanjut di Malang, tapi belum selesai;
- Bahwa Penggugat mempunyai pinjaman di bank BTN Cabang Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal pinjaman Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa nilai angsuran/kredit Penggugat;

Halaman 32 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi juga mempunyai angsuran/kredit sebesar Rp.1.400.000,- per bulan;

- Bahwa Penggugat termasuk saksi tidak pernah menerima uang THR;
- Bahwa saksi termasuk Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 hanya diberi uang dalam bentuk lauk-pauk sebesar Rp.500.000,- (istilah doi ayam);
- Bahwa di STKIP Kie Raha tidak ada mengatur tentang hak cuti tahunan, hanya yang diberikan izin sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diruaikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dalam putusan sela Penggugat telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah diputus pada tanggal 17 Februari 2020, dengan amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

Dalam Provisi :

1. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa , oleh karena tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan substansi tuntutan tersebut sudah merupakan bagian dari pada pokok perkara, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya; Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gaji/upah yang belum dibayarkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi tuntutan tersebut merupakan bagian dari substansi pokok perkara, merujuk pada substansi gugatan Penggugat pada bagian ini belum bisa dipastikan apakah Penggugat berhak menerima gaji/upah selama

Halaman 33 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak bekerja, untuk memastikan hal itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, maka hubungan kerja yang dimaksud haruslah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan" dan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha";

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah termasuk dalam perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, akibat adanya perbedaan tersebut sangatlah bertentangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, majelis hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili gugatan perselisihan pengakhiran hubungan kerja, bagian pertama yang perlu dibuktikan oleh para pihak adalah hubungan kerja diantara keduanya, didalam hukum ketenagakerjaan dikenal satu prinsip bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak lainnya, terkait

Halaman 34 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan hubungan industrial kedua belah pihak atau para pihak harus memiliki hubungan hukum yang disebut dengan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1, P-2 dan P-3), serta bukti-bukti lainnya yang relevan karenanya terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai dosen yang mengajar/bekerja di STKIP Kie Raha (Tergugat I), berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh YPSDM-MUI (Tergugat II) oleh karena itu pengajuan gugatan penyelesaian perselisihan pengakhiran hubungan kerja ini telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.1., T.1.2.3, T.1.2.4, dan T.1.2.5), bahwa Tergugat II (YPSDM-MUI) adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagai penyelenggara dan pengelola program-program studi dan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Ternate yang berkedudukan di Kota Ternate Provnsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa memperhatikan lampiran gugatan Penggugat berupa Anjuran dan Risalah Perundingan yang dibuat oleh Mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, yang menjadi objek perkara a quo sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat didalam gugatannya melampirkan Risalah Perundingan dan Anjuran Mediator, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengajuan gugatan Penggugat terbukti telah sesuai dengan hukum sehingga gugatan tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Penggugat secara cermat dan teliti majelis hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menghukum para Tergugat untuk membayar upah/gaji dan kekurangan gaji serta hak-hak lainnya yang belum dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa pembayaran gaji dosen PTS disesuaikan berdasarkan ketentuan UU No.14 Pasal 52 Tahun 2005, ayat (3) "Dosen yang diangkat oleh Satuan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, dengan demikian terkait dengan gaji dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk STKIP Kie Raha Ternate harus tetap patuh pada ketentuan UU tersebut, terkait sisa/kekurangan gaji yang dibayar berdasarkan hasil keputusan rapat bersama tanggal 30 Agustus 2019 sudah diberikan selama 3 (tiga) kali, namun Penggugat hanya mengambil 2 (dua) kali;

Halaman 35 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan para Tergugat, majelis hakim memperoleh fakta perselisihan yang menjadi objek perkara a quo adalah jenis perselisihan hak sebagaimana dicatatkan oleh pihak Penggugat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan karena para Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2019 sebagaimana diperjanjikan, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang tentang perlindungan upah/gaji, atas tindakan tersebut diatas, telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c, juncto Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dari bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat, lalu diberi tanda T.1.2.1 sampai dengan T.1.2.19, dari bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang tidak diajukan aslinya tetapi merupakan produk dari STKIP Kie Raha dan YPSDM-MUI dan undang-undang, dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak serta didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang relevan dengan pokok perkara, dan yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, majelis hakim berpendapat dan akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan angka 1 (satu) bahwa Penggugat adalah Dosen tetap di kampus STKIP Kie Raha berdasarkan SK No.057/SK.YPSDM-MUI/XI/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dengan NIDN: 1202028602 dan menerima upah/gaji terakhir sebesar Rp2.415.600,00 sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1) ;

Halaman 36 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat pada point 1 (satu) pada intinya Para Tergugat tidak menyangkal, dan Penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sedang melaksanakan Studi Strata 3 (S3) di Malang, dan menerima bantuan semester dari Kemenristek Dikti yang diusulkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para pihak tersebut diatas, majelis hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan kerja, dan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan posita angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban seorang dosen, dikarenakan pada tahun 2018 STKIP Kie Raha mengalami sejumlah masalah diantaranya proses perkuliahan semester genap yang tidak berjalan dan kondisi keuangan kampus yang tidak stabil, akibat kondisinya demikian berimbas pada pembayaran gaji dosen yang sejak semula di setorkan tiap awal bulan di BTN sudah berubah atau tidak sesuai kesepakatan, menyikapi hal tersebut Penggugat bersama para dosen tetap lainnya yang tergabung dalam Forum Dosen tetap STKIP Kie Raha Ternate pada bulan Mei 2018 telah mendatangi Tergugat I untuk menanyakan permasalahan sekaligus meminta Tergugat I agar mengadakan rapat dan menjelaskan permasalahan yang dialami, untuk mencari solusi penyelesaian bersama, akan tetapi pihak para Tergugat tidak meresponnya dengan baik, atas tindakan pihak para Tergugat tersebut Penggugat dan dosen tetap lainnya membuat dan menanda tangani pernyataan sikap pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat bahwa terkait dengan kondisi keuangan kampus sudah diperkirakan oleh para Tergugat mengingat jumlah mahasiswa yang masuk pada setiap tahun sejak 2014 mulai terjadi penurunan, sehingga berdampak pada pemasukan kampus, yang mana sumber pemasukan berasal dari SPP mahasiswa, dalam rangka mendukung terselenggaranya pilpres dan pileg tahun 2019 sesuai ketentuan pemerintah, maka pelaksanaan libur sebagaimana dimaksud untuk memenuhi hak semua warga Negara, namun tidak berdampak pada aktivitas kampus, hal ini sesuai dengan pertimbangan tersebut, Para Tergugat tetap berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, selain itu ihtikar Tergugat I sudah dilakukan sejak tahun 2014, dimana pada setiap akhir tahun akademik selalu dilakukan rapat pimpinan bersama seluruh dosen dan pegawai untuk membicarakan terkait tanggung jawab sosialisasi dan rekrutmen mahasiswa baru, mengingat sumber pendapatan kampus adalah pembayaran SPP mahasiswa;

Halaman 37 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati keterangan dari para pihak tersebut diatas, majelis hakim memperoleh fakta bahwa para Tergugat mengakui bahwa oleh karena kondisi keuangan kampus mengalami penurunan maka para Tergugat mengalami keterlambatan untuk membayar gaji Penggugat termasuk dosen lainnya, sebagaimana keterangan Asyhari A.Usman dan Syahril, sebagai saksi yang diajukan oleh para Tergugat, dan ketika Penggugat dan kawan-kawan dosen lainnya mendatangi pihak Tergugat I untuk menanyakan tentang gaji yang belum dibayar oleh pihak Tergugat I, akan tetapi pihak Tergugat I tidak dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan tersebut, maka pada tanggal 6 Agustus 2019 melalui forum dosen Penggugat dan dosen tetap lainnya membuat dan menanda tangani pernyataan sikap (Petisi), majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar gaji Penggugat lebih dari tiga bulan secara terus menerus, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, juncto Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 7, angka 8, dan angka 9, Penggugat dan para dosen tetap lainnya protes dan menuntut penjelasan, tanpa dasar dan alasan yang jelas para Tergugat tidak lagi membayar gaji secara utuh pada bulan Oktober dan Januari – Mei 2019, sebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan Bakri Ismail sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan pembayaran gaji pokok Penggugat dibawah UMK Kota Ternate, sehingga wajar Penggugat menuntut pembayaran gaji pokok yang ditetapkan sejumlah Rp2.610.000,00 (Dua juta Enam Ratus sepuluh ribu rupiah), dan atas permasalahan tersebut, para Tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tidak lagi melakukan pembayaran gaji atau kurang dalam membayar gaji Penggugat yaitu secara total sebesar Rp35.151.200,00 (Tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat bahwa pembayaran gaji dosen pada PTS disesuaikan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 52 ayat (3), dengan demikian terkait dengan gaji dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk STKIP Kie Raha Ternate harus tetap patuh pada ketentuan UU tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati dengan teliti keterangan para pihak tersebut diatas, berdasarkan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 89 juncto Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai pembayaran gaji telah sesuai dengan standarisasi UMK Kota Ternate, karena komponen upah/gaji adalah terdiri dari upah/gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang sifatnya tetap, sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.11.dan T.1.2.12),

Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan Bakri Ismail, sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan merujuk ketentuan Pasal 157 ayat (1) juncto penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE.70/Men/1990, maka majelis hakim mempertimbangkan komponen upah/gaji yang sifatnya merupakan tunjangan tetap harus dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 72 /PUU-XIII/2015, oleh karena para Tergugat telah melakukan pembayaran gaji Penggugat dengan adanya selisih gaji (kekurangan), sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.11, T.1.2.12), maka majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat wajib membayar kekurangan (selisih) gaji kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 10, bahwa disamping pembayaran gaji pokok, para Tergugat juga wajib membayar sanksi berupa denda keterlambatan (UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo PP No.78 .tahun 2015 tentang Pengupahan), yang diperhitungkan dengan total sebesar Rp.41.342.400,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar denda akibat keterlambatan membayar upah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, yaitu : “Pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya, dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama“;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki perjanjian kerja yang mengatur secara tegas denda akibat kelalaian atau kesengajaannya, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1), dan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat (vide: T.1.2.11, vide: T.1.2.12), sebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan Bakri Ismail, sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat dan juga keterangan Asyhari A.Usman dan Syahri, sebagai saksi yang diajukan oleh para Tergugat, majelis hakim memperoleh fakta bahwa para Tergugat telah melakukan pembayaran gaji kepada Penggugat sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan Penggugat juga telah menerimanya, maka majelis hakim mempertimbangkan para Tergugat tidak harus membayar sanksi berupa denda pembayaran keterlambatan tersebut, namun para Tergugat wajib membayar kekurangan gaji yang belum dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 39 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 11 bahwa para Tergugat juga tidak pernah memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) sesuai syarat undang-undang kepada Penggugat sejak bekerja di STKIP Kie Raha tahun 2014 hingga tahun 2019, sebagaimana keterangan Sukarno M.Adam dan Bakri Ismail sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat, bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya, sesungguhnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan pemerintah, hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan dan tidak dapat diberikan sejak tahun 2016, selama ini didasarkan pada perjanjian kerja yang disampaikan sesuai ketentuan pada saat pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan SK Yayasan didalamnya tidak terdapat Tunjangan Hari Raya, sebagaimana keterangan Asyhari A.Usman dan Syahril sebagai saksi yang diajukan oleh para Tergugat, bahwa selain itu Penggugat juga diberikan biaya lauk pauk (dalam istilah doi ayam) saat menjelang Ramadhan dan saat menjelang lebaran dengan besaran disesuaikan dengan keuangan Yayasan sampai pada tahun 2016, untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak dilakukan dengan pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan, pihak para Tergugat wajib memberikan THR kepada Penggugat sesuai proporsi perhitungan uang tunjangan hari raya dan masa kerja Penggugat, oleh karena pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat hanya dapat menerima Tunjangan Hari Raya keagamaan sebesar satu bulan gaji;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 12, bahwa para Tergugat sampai saat ini belum melaksanakan kewajibannya tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, haruslah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Tergugat wajib mengikut sertakan pekerjaanya (Penggugat) dalam program tersebut, hal tersebut tidak hanya melindungi dari sanksi administrative, namun juga bertujuan agar setiap pekerja mendapatkan jaminan sosial atas resiko yang mungkin terjadi selama masa kerja, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memenuhi kewajibannya dan menjalankan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut diatas, dan setelah majelis hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh pihak para Tergugat (vide: T.1.2.19) bahwa para

Halaman 40 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat telah melakukan pembayaran/penyetoran iuran BPJS atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan posita angka 13, bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim dan menetapkan hak penggugat, atas tindakan para Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, telah cukup memberi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan para Tergugat dengan segala hak yang timbul berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c jo Pasal 156 UU Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil jawaban para Tergugat, bahwa pada intinya para Tergugat menolak permohonan pemutusan hubungan kerja yang disampaikan Penggugat dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan ketentuan permohonan pemutusan hubungan kerja harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dari uraian pasal-pasal didalam undang-undang tersebut, maka para Tergugat memohon kepada majelis hakim agar dapat menerima permintaan pengunduran diri Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 14 tahun 2005, dan menolak segala bentuk biaya yang timbul atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “ Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini “ maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat haruslah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan selanjutnya mediator telah menerbitkan anjuran, maka pengajuan dan pencatatan perkara a quo di Disnaker Kota Ternate adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja bisa terjadi sewaktu-waktu, sesuai hukum ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi karena kehendak pengusaha, pekerja, perintah undang-undang dan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja bisa terjadi sewaktu-waktu, sesuai hukum ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi karena kehendak pengusaha, pekerja, perintah undang-undang dan putusan pengadilan;

Halaman 41 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat akan diputuskan melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sebagaimana permohonan Penggugat, dan fakta yang telah terbukti, karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan dalam menjalankan proses belajar-mengajar di STKIP Kie Raha Ternate, maka setelah memperhatikan kenyataan yang terdapat di dalam dokumen pembuktian, maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa Penggugat secara persuasif untuk mendatangi pihak Tergugat guna menanyakan mengenai gaji yang belum dibayarkan, karenanya dengan berpedoman pada Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 152 juncto merujuk Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum -3 Penggugat menuntut upah yang tidak dibayar dari Januari – Desember 2019 (12 bulan), dan menimbang bahwa gugatan perselisihan ke pengadilan hubungan industrial ini diajukan bulan Desember 2019, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa perhitungan upah Penggugat yang belum dibayar adalah sampai Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1) dan bukti dari para Tergugat I (vide T1.2.11), maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa upah/gaji Penggugat adalah sebesar Rp.2.415.600,00 yang akan dijadikan dalam dasar perhitungan pesangon dan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa upah/gaji Penggugat yang belum dibayar oleh Para Tergugat adalah bulan Januari 2019- Juli 2019 dan Desember 2019 selama 8 bulan upah yaitu 8 x Rp2.415.600 = Rp.19.324.800,00 ( sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para Tergugat ( vide bukti T1.2.11 dan T1.2.12), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa para Tergugat membayar gaji/upah tidak sepenuhnya, yaitu bulan Oktober dan November masing-masing hanya dibayar Rp.1.916.700,00 dan bulan Agustus 2019 dan bulan November 2019 masing- masing hanya dibayar Rp1.000.000,00, sehingga terjadi kekurangan upah dari standar upah/gaji Penggugat sebesar Rp.2.415.600,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kekurangan pembayaran upah/gaji Penggugat, maka para Tergugat harus membayar kekurangan upah/gaji kepada

Halaman 42 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan ungkapan yaitu Oktober 2019 dan November 2019 = 2 x Rp.498.900,00 = Rp.997.800,00 dan kekurangan bulan Agustus 2019 dan November 2019 = 4 x Rp.1.415.600,00 = Rp.5.662.400,00 sehingga total berjumlah Rp.6.660.200,00 ( enam juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1), ayat (2), UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat mengingat kedua belah pihak tidak dapat membuktikan surat perjanjian secara jelas, namun memperhatikan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ( vide: P-1) maka Majelis Hakim berpendapat status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (vide: T.1.2.11, T.1.2.12);

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat selama 3(tiga) bulan berturut- turut, maka Majelis Hakim cukup beralasan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan Pasal 169 ayat 1 huruf c junto Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghitung masa kerja Penggugat, di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2014, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide: P-1), dan keterangan Syahril, sebagai saksi yang diajukan oleh para Tergugat, serta keterangan Sukarno M.Adam, sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan masa berakhirnya sejak putusan ini dibacakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat dilakukan sejak tanggal 1 Oktober 2014 dan berakhir sampai putusan ini dibacakan (Maret 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berakhirnya hubungan kerja dapat dilakukan sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dengan memperhitungkan masa kerja Penggugat, sebagaimana di dalilkan dalam posita angka 1 (satu) bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2014 dan berakhir sampai putusan ini dibacakan (pada bulan Maret 2020), maka perhitungan masa kerjanya adalah 5 (lima) tahun, tapi kurang dari 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk pengakhiran hubungan kerja terhadap Tergugat merujuk Pasal 169 ayat (1) poin c dan poin d UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penggugat tidak melakukan kesalahan secara hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hak-hak Penggugat, yaitu uang pesangon dua kali dan uang penghargaan masa kerja satu kali, uang penggantian hak berdasarkan perhitungan ketentuan Pasal 156 ayat

Halaman 43 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Uuay (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon  $2 \times 6 \times \text{Rp.}2.415.600,00 = \text{Rp.}28.987.200,00$
- Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 2 \times \text{Rp.}2.415.600,00 = \text{Rp.}4.831.200,00$
- Uang perumahan dan pengobatan  $15\% \times (\text{Rp.}28.987.200,00 + \text{Rp.}4.831.200,00) = \text{Rp.}5.072.760,00$
- Uang gaji yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah  $\text{Rp.}19.324.800,00$
- Uang Kekurangan gaji yang belum dibayar kepada Penggugat sejumlah  $\text{Rp.}6.660.200,00$
- Uang Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) sejumlah  $\text{Rp.}2.415.600,00$
- **Total jumlah keseluruhan** yang harus dibayar adalah  $(\text{Rp.}28.987.200,00 + \text{Rp.}7.246.800,00 + \text{Rp.}5.435.100,00 + \text{Rp.}9.075.800,00 + \text{Rp.}6.660.200,00 + \text{Rp.}2.415.600,00) = \text{Rp.}67.291.760$  (**enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) karena cukup beralasan hukum dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) tentang tuntutan untuk menetapkan sita jaminan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat, namun tidak ada objek yang dilakukan sita jaminan oleh majelis hakim, maka terhadap tuntutan sita jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) oleh karena putusan perkara a quo meliputi hukuman kepada para Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka sesuai Pasal 606 a Rv, tuntutan dimaksud (dwangsom) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu, dengan memperhatikan Pasal 56 huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka tuntutan dimaksud (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ataupun ditolak, maka berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 44 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perselisihan Hubungan Industrial dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191R.Bg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk onverklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan para Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar gaji yang belum dibayar, kekurangan gaji, kompensasi pengakhiran hubungan kerja (PHK) dan uang Tunjangan Hari Raya keagamaan yang seluruhnya berjumlah Rp67.291.760,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Thobari, S.H., dan Heri Purnomo, S.Si., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 45 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dituangkan dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte tanggal 27 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Enong Kailul, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya, dan Kuasa Tergugat I serta Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobari, S.H.

Rahmat Selang, S.H.. MH.

Heri Purnomo, S.Si., MH

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp6000,00;
3. Pemberkasan /ATK.....	:	Rp75.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp195.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;

Jumlah

Rp316.000,00;

( Tiga ratus enam belas riburupiah rupiah);

Halaman 46 dari 46 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tte